

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN YANG DIKUTI, DISERTAI, ATAU DIDAHULUI  
TINDAK PIDANA LAIN  
(Studi Kasus Perkara Nomor 633/Pid.B/2023/PN.Smg)**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:  
Salsabiila Mayra  
NIM : 30302100303

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA**  
**PEMBUNUHAN YANG DIKUTI, DISERTAI, ATAU DIDAHULUI**  
**TINDAKPIDANA LAIN**  
**(Studi Kasus Perkara Nomor 3633/Pid.B/2023/PN.Smg)**

Skripsi  
Program kekhususan Hukum Pidana



Pada tanggal,....., telah Disetujui oleh

Dosen Pembimbing :

Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., MH

NIDN : 0620058302

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN YANG DIKUTI, DISERTAI, ATAU DIDAHULUI  
TINDAK PIDANA LAIN  
(Studi Kasus Perkara Nomor 633/Pid.B/2023/PN.Smg)**

Disiapkan dan disusun Oleh :


. Salsabiila Mayra  
NIM. 30302100303

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 09 Agustus 2024

dan telah dinyatakan memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji,  
Ketua



Dr. Achmad Arifulloh, S.H, M.H  
NIDN. 0121117801

Anggota

Anggota



Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H  
NIDN. 0620066801



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H  
NIDN. 0620058302



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H  
NIDN : 0620046701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Salsabiila Mayra

NIM : 30302100303

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DIKUTI, DISERTAI, ATAU DIDAHULUI TINDAK PIDANA LAIN (Studi Kasus Perkara Nomor 633/Pid.B/2023/PN.Smg)” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 12 Agustus 2024

Yang Menyatakan



Salsabiila Mayra

NIM. 30302100303

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Salsabiila Mayra  
NIM : 30302100303  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :  
“TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN YANG DIKUTI, DISERTAI, ATAU  
DIDAHULUI TINDAK PIDANA LAIN (STUDI KASUS PERKARA  
NOMOR 633/PID.B/2023/PN.SMG) ” dan menyetujuinya menjadi hak  
milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti  
Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmedikan, dikelola dalam pangkalan data,  
dan di publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis  
selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari  
terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini,  
maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara  
pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2024

Yang Menyatakan




Salsabiila Mayra  
NIM. 30302100303

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

- “Orang tidak akan pernah menilai apa yang kita mulai,tapi orang selalu menilai apa yang kita selesaikan”
- “Tidak ada sesuatu yang paling mulia disisi Allah dibandingkan doa” (HR.Tirmidzi)

### Persembahan :



1. Allah SWT sebagai wujud syukur atas ilmu dan kemudahan yang Allah SWT berikan dalam penyusunan skripsi saya.
2. Bapak (Hendro Sunarto) dan Ibu (Daryati) serta adik kandung saya (Dinara Amalia) tercinta.
3. Dosen pembimbing saya Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana S.H.,M.H
4. Seluruh civitas fakultas hukum unissula
5. Dan teman-teman seperjuangan saya yang menemani dan memberi dukungan kepada saya

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	18
A. Penjatuhan Hukum Pidana .....	18
1. Pengertian/Konsep Penjatuhan Sanksi Pidana .....	18
2. Syarat-syarat Penjatuhan Sanksi Pidana .....	20
3. Ketentuan Penjatuhan Sanksi Pidana .....	21
4. Pidana Penjara .....	23
B. Pidana atau Pemidanaan.....	25
1. Pengertian Hukum Pidana .....	25
2. Tindak Pidana.....	27
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	30
4. Teori dan Tujuan Pemidanaan .....	32
5. Pertanggung jawaban Pidana .....	38

C. Tindak Pidana Pembunuhan.....	40
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	40
2. Unsur Tindak Pidana Pembunuhan .....	42
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan.....	43
D. Perspektif Islam Terhadap Pembunuhan .....	44
1. Definisi Pembunuhan dalam Islam .....	44
2. Dasar Hukum Pembunuhan Menurut Islam .....	45
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Dasar Pertimbangan dalam pemidanaan perkara tindak pidana pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului tindak pidana lain.....	47
B. Kendala dalam penjatuhan putusan tindak pidana pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului tindak pidana lain .....	66
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>



## ABSTRAK

Kasus kejahatan di masyarakat semakin sering terjadi dan meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu tindak pidana yang dilakukan masyarakat adalah pembunuhan. Pembunuhan dibagi menjadi tiga yaitu pembunuhan sengaja atau berencana, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan disengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan dengan niat terlebih dahulu untuk menghilangkan atau merampas nyawa orang lain. Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Kasus pembunuhan sebagaimana dalam pasal 340 terjadi pada putusan nomor 633/Pid.B/2023/PN.Smg. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hakim dalam pemidanaan Putusan nomor 633/Pid.B/2023/PN.Smg (2) Kendala dalam penjatuhan Putusan Putusan nomor 633/Pid.B/2023/PN.Smg.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi pustaka dan wawancara, serta kajian peraturan Perundang-Undangan, data dari putusan dan Peraturan-Peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian sehingga menghasilkan metode analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian menyatakan bahwa penjatuhan hukuman pidana bagi terdakwa pada putusan Nomor 633/Pid.B/2023/PN.Smg sesuai dengan Pasal 340 KUHPidana. Dalam penentuan sanksi pidana berupa pidana seumur hidup kepada Terdakwa B, majelis Hakim telah sesuai dengan kebenaran secara yuridis, filosofis, dan sosiologis. Kendala yang dihadapi ialah kendala non yuridis dalam tahap penyidikan yakni penangkapan pelaku dilakukan di luar daerah kejadian tepatnya di Kemuning Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah. Solusi dari kendala non yuridis tersebut SatReskrim Polrestabes Semarang untuk melakukan penyelidikan sehingga dilakukan penangkapan pelaku di lokasi pelaku melarikan diri dengan penyitaan barang bukti. Dalam kasus ini tidak ditemukan adanya suatu kendala yuridis.

**Kata Kunci: Pemidanaan, Pembunuhan, Putusan**

## **ABSTRACT**

*Crime cases in society are becoming more frequent and increasing from year to year. One of the crimes committed by society is murder. Murder is divided into three, namely intentional or premeditated murder, semi-intentional murder and unintentional murder. Intentional murder is an act carried out deliberately and with the prior intention to eliminate or take another person's life. Premeditated murder is regulated in Article 340 of the Criminal Code. The murder case as in article 340 occurred in decision number 633/Pid.B/2023/PN.Smg. The aims of this research are (1) To find out the basis of the judge's considerations in sentencing Decision number 633/Pid.B/2023/PN.Smg (2) Obstacles in handing down Decision Number 633/Pid.B/2023/PN.Smg.*

*The research method used in this research uses a Sociological Juridical approach. The type of data used in this research is primary data and secondary data. The data collection technique is literature study and interviews, as well as a study of statutory regulations, data from decisions and regulations relating to the research object, resulting in a qualitative data analysis method. .*

*The results of the research stated that the criminal sentence imposed on the defendant in decision Number 633/Pid.B/2023/PN.Smg was in accordance with Article 340 of the Criminal Code. In determining criminal sanctions in the form of life imprisonment for Defendant B, the panel of judges was in accordance with the juridical, philosophical and sociological truth. The obstacle faced was a non-juridical obstacle in the investigation stage, namely the arrest of the perpetrator was carried out outside the incident area, precisely in Kemuning, Karanganyar Regency, Central Java. The solution to the non-juridical obstacle was the Semarang Police Criminal Investigation Unit to carry out an investigation so that the perpetrator was arrested at the location where the perpetrator fled by confiscating his goods. proof. In this case, no legal obstacles were found.*

**Keywords: Conviction, Murder, Verdict**

**UNISSULA**  
جامعة سلطان أبوبنوع الإسلامية

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Sebagai negara hukum, Indonesia menjadikan hukum sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Hukum digunakan sebagai alat dalam menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh setiap warga negara atas dasar peraturan-peraturan hukumnya.<sup>2</sup> Dalam pengimplementasiannya sebagai negara hukum, setiap warga negara diharapkan menjunjung tinggi hukum tersebut. Namun dalam kenyataannya sehari-hari masih saja terdapat kasus-kasus pelanggaran hukum. Sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terganggu. Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran dari norma. Perilaku yang menyimpang dari norma biasanya akan menjadikan suatu permasalahan baru di bidang hukum dan hal tersebut dapat merugikan masyarakat.<sup>3</sup>

Selama manusia hidup bersosial, pelanggaran tidak akan pernah bisa dihilangkan contohnya kejahatan. Salah satu jenis tindak pidana pencurian yang

---

<sup>1</sup> Savina Anggun Lestari et al., "Analisis Tantangan Negara Hukum Dalam Menegakkan Hukum Tata Negara Di Era Digital," *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 2 (2023): 29–43, <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i2.286>.

<sup>2</sup> Tedi Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020).

<sup>3</sup> Eko Hariyanto and Elizar Ayu Putri, *Kejahatan Di Indonesia* (Yogyakarta: PT. Nas Media Indonesia, 2024).

sering terjadi adalah pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Hal ini dapat disebut sebagai ciri sosial manusia hidup bermasyarakat, karena pada dasarnya hal baik dan hal buruk merupakan suatu hal yang berdampingan. Namun adanya hal buruk seperti kejahatan dapat diminimalisir dengan cara melakukan pencegahan perluasan tindak kejahatan, namun hal tersebut tetap tidak dapat menghilangkannya.<sup>4</sup> Maka tidak suatu hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan orang lain dan/atau melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana (delik). merugikan orang lain dan/atau melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana (delik).

Salah satu kebijakan hukum yang dibuat untuk dijadikan dasar yang termuat dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dalam bahasa latin berbunyi: “*Nullum delictum, nulla puna sine praevia lege punali*” yang artinya tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu.<sup>5</sup> Hukum berfungsi mengatur serta memberi batasan tingkah laku kepada manusia agar sesuai dan tidak menyimpang dari norma-norma dimasyarakat, dengan artian hukum dapat melindungi masyarakat dari berbagai kejahatan ataupun tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum baik itu hukum formil yang ada

---

<sup>4</sup> Kadek Desy Pramita and I Gusti Ketut Riski Suputra, “Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Putusan Nomor : 1298/PID.B/2018/PN.DPS,” *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 2, no. 2 (2021): 48–56, <https://doi.org/10.23887/jpss.v2i2.468>.

<sup>5</sup> Indah Susilowati, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

dalam undang-undang maupun hukum materil yang hidup dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang.<sup>7</sup> Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.<sup>8</sup> Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan. Secara terminologi pembunuhan berarti perkara membunuh, atau perbuatan membunuh. Sedangkan dalam KUHP, pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang.<sup>9</sup>

Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (dolus) dan tidak sengaja (alpa). Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi

---

<sup>6</sup> Serlika Aprita, Reny Okprianti, and Yudistira, *Pengantar Ilmu HUKUM* (Jakarta: Kencana, 2024).

<sup>7</sup> Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 53–70, <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.

<sup>8</sup> Nabila Mazaya Putri and Henny Marlyna, "Pelanggaran Jabatan Dan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Menjalankan Keewenangannya," *Acta Diurnal* 5, no. 1 (2021): 63–77.

<sup>9</sup> Sri Dwi Friwanti, "Tinjauan Yuridis Perbandingan Delik Pembunuhan Dalam KUHP Dan Hukum Pidana Islam," *CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan Dan Politik* 1, no. 1 (2022): 1–13.

dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya niat yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai. Pembunuhan dapat di klasifikasikan menjadi 4 (empat) jenis, yakni sebagai berikut yakni pertama, pembunuhan biasa. Pembunuhan biasa, yang mana terdapat dua unsur yakni unsur subyektif yaitu perbuatan dengan sengaja, dan unsur obyektif yaitu perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain. Dalam KUHP pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338, yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.<sup>10</sup>

Kedua, pembunuhan dengan pemberatan atau sering disebut dengan Gequalificeerde Doodslag. Dalam KUHP pembunuhan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 339 KUHP, yang berbunyi “pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Sehingga berdasarkan hal tersebut, pembunuhan dengan pemberatan diikuti, disertai atau didahului dengan kejahatan dan pembunuhan tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukanya kejahatan lain.

---

<sup>10</sup> Solahuddin, *KUHP & KUHP* (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2017).

Ketiga, pembunuhan berencana yang disebut juga dengan Moord. Dalam KUHP, pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 yang berbunyi “barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Dalam pembunuhan ini terdapat unsur subyektif yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu. Dan unsur obyektif yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Dibandingkan dengan pembunuhan yang lainnya, pembunuhan berencana memiliki sanksi paling berat yaitu pidana mati dan juga dapat dikenakan sanksi pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu.

Dan yang keempat, pembunuhan yang dilakukan dengan permintaan yang sangat dan tegas oleh korban sendiri. Jenis pembunuhan ini disebut juga sebagai pembunuhan tidak sengaja. Terdapat unsur khusus dalam kejahatan ini yaitu atas permintaan yang tegas dan sungguh - sungguh / nyata. Pembunuhan tidak sengaja ini merupakan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki pelaku. Pembunuhan ini diatur dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi “barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”. Terhadap kejahatan yang melanggar Pasal 359 KUHP ini ada dua macam hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya yaitu berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama

satu tahun. Ketidaksengajaan (*alpa*) adalah suatu perbuatan tertentu terhadap seseorang yang berakibat matinya seseorang. Bentuk dari kealpaan ini dapat berupa perbuatan pasif maupun aktif.

Khususnya pada pasal 339 KUHP yang mengatur perihal pembunuhan yang masuk dalam kualifikasi sebagai tindak pidana berat. Pada pasal ini pelaku tidak hanya melakukan pembunuhan semata, namun juga terdapat pidana lain yang mendahului tindak pidana pembunuhannya atau menyertai tindakan kejadiannya tersebut seperti misalnya disertai tindak pidana pencurian. Soesilo menguraikan bila pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian seseorang, maka ancaman yang didapat hukumannya semakin berat. Kematian ini bukan dimaksudkan oleh si pembuat: jika kematian tersebut disengaja, maka nantinya pelaku dikenakan Pasal 339 KUHP (pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana).

Perilaku pencurian yang mengakibatkan seseorang mati atau pencurian dibarengi adanya kekerasan yang berujung orang tersebut mati maka dapat dianggap sebagai pembunuhan sesuai dengan Pasal 339 KUHP jika kematian korban diniatkan pelaku. Salah satu kasus pembunuhan yang memenuhi unsur pidana berat pada Pasal 339 KUHP tersebut adalah kasus pembunuhan dengan Terdakwa "B" yang telah dijatuhi putusan hakim di Pengadilan Negeri Semarang dan tercantum dalam Putusan Nomor 633/Pid.B/2023/Pn.Smg.

Setelah penulis telaah secara mendalam dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa Terdakwa B ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 06.15 WIB di Kemuning Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah.

Terdakwa berhasil menguasai mobil korban (1 unit mobil Toyota Inova Reborn) DAN Bodypack berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung. Mobil Toyota Inova Reborn warna hitam Nomor Polisi : H – 1490 – FP yang dikendarai oleh korban F kemudian terdakwa B dijemput ke Kost tepatnya di samping Java Mall Semarang setelah itu terdakwa naik dengan posisi duduk tepat di bangku belakang Driver (korban), dimana pisau yang sudah terdakwa siapkan tersebut terdakwa selipkan di pinggang, setelah mobil berjalan kemudian mobil melaju menuju daerah Mugasari dan setelah sampai di lokasi sekira pukul 03.30 Wib dan situasi waktu itu sepi kemudian terdakwa B mengambil pisau dari pinggang, setelah itu terdakwa todongkan kearah leher korban F dan oleh karena korban melakukan perlawanan kemudian terdakwa menusuk pertama kali pisau tersebut ke leher kanan korban supaya korban tidak berdaya kemudian terdakwa menusukkan kedua kalinya pisau kearah dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kembali menusukkan pisau ketiga kalinya ke dada kanan sebanyak 2 (dua) kali supaya korban mati dengan maksud mempermudah mengambil barang-barangnya, sehingga ketika terdakwa lihat korban berusaha melarikan diri dan keluar dari mobil dari sisi sebelah kanan, dan pada saat korban keluar dari mobil, pisau yang terdakwa pegang tersebut juga ikut terlepas keluar dari mobil dan terdakwa lihat korban sudah tidak berdaya berjalan menuju samping kanan mobil dengan akhirnya tergeletak di belakang mobil sekira 3 (tiga) meter, melihat korban sudah meninggal dunia kemudian terdakwa dari bangku belakang sopir turun dari mobil pindah ke depan dengan maksud mengendarai mobil tersebut akhirnya te

terdakwa berhasil kuasai dengan cara terdakwa kendarai menuju daerah Kemuning Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah.

Mengacu pada uraian sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan analisis lebih mendalam mengenai apa perbedaan pembunuhan yang diatur dalam Pasal 339 KUHP dengan pembunuhan biasa. Selain itu bagaimana pertimbangan hakim serta kendala dalam penjatuhan hukumannya yang nantinya diuraikan dalam penelitian skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Diikuti, Disertai, Atau Didahului Tindak Pidana Lain (Studi Kasus Perkara Nomor 633/Pid.B/2023/PN.Smg)”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, terdapat rumusan pokok permasalahan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam pidana perkara tindak pidana pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului tindak pidana lain?
2. Apa kendala dalam penjatuhan putusan tindak pidana pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului tindak pidana lain?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan riset disini dapat dirumuskan seperti dibawah ini :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam pidana perkara tindak pidana pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului tindak pidana lain

2. Untuk mengetahui kendala dalam penjatuhan putusan tindak pidana pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului tindak pidana lain

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Untuk manfaat atau kegunaan penulisan ini terbagi atas manfaat teoritis menyangkut pada mengembangkan ilmu pada bidang hukum, dan manfaat yang praktis menyangkut pada penerapannya pada kehidupan bangsa.

1. Secara Teoritis

Sumbangan pengetahuan dari penulis bagi pengembangan ilmu hukum acara khususnya Hukum Pidana, serta untuk menambah rujukan serta informasi pengetahuan yang bisa menjadi pijakan pada riset-riset selanjutnya untuk tahap selanjutnya yang juga membahas isu hukum yang serupa, terkait pengaturan hukum pembunuhan pada KUHP.

2. Secara Praktis

- a. Pada Masyarakat Umum

Berguna menambah wawasan dengan info yang bermanfaat sekaligus rujukan bacaan berhubungan tindak pidana pembunuhan yang diikuti, disertai, ataupun didahului tindakan pidana lain dalam mengatur serta mengancam pidana pada Pasal 339 KUHP khususnya.

- b. Bagi Mahasiswa dan Akademis.

Berguna dalam metode belajar beserta komunikasi mahasiswa ataupun akademi hukum yang berawal merampungkan tugas akhirnya

## E. Terminologi

### 1. Penjatuhan Hukum Pidana/Pemidanaan

Penjatuhan Hukum Pidana atau yang dikenal sebagai pemidanaan adalah suatu upaya atau suatu proses yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran sehingga perlu diberikan sanksi atau hukuman dengan harapan bahwa orang tersebut akan jera atas perbuatan yang telah ia lakukan. Menurut Prof Sudarto, bahwa pemidanaan ataupun penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat

diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya”. Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan

sistem pemidanaan.<sup>11</sup>Berdasarkan dari pernyataan yang telah dijabarkan di atas bisa kita simpulkan bahwa pemidanaan ataupun penghukuman itu merupakan tindakan yang diberikan kepada pelaku kejahatan bukan untuk membalaskan dendam korban namun untuk memberikan efek jera dan pembinaan agar di kemudian hari tidak terulang kembali.

## 2. Tindak Pidana

Tindak Pidana bisa disebut juga dengan istilah *Strafbaarfeit* dan atau biasanya beritilah delik. Sementara itu pembuat undang-undang menyebut peristiwa atau perbuatan pidana. Para Pakar asing Hukum Pidana menyebut Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana dengan istilah: *Strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana, *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum jerman, dan *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.

Mezger mengatakan bahwa hukum pidana sebagai aturan hukum, yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.<sup>12</sup>Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 129.

<sup>12</sup> Tri Andrisman, 2009: 7

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>13</sup>

### 3. Terdakwa

Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menjelaskan Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Menurut Pasal 1 angka 15 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) bahwa Terdakwa merupakan seorang tersangka yang dituntut, seseorang tersangka yang dilakukan pemeriksaan dan diadili pada sidang pengadilan. Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana adalah asas praduga tak bersalah. Asas tersebut dimuat di dalam Pasal 8 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970. Karena penuntut umum yang mengajukan dakwaan maka penuntut umum yang ditugaskan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa dengan upaya-upaya pembuktian yang didasari oleh undang-undang.

Menurut Pasal 52 KUHAP terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim menurut pasal 53 KUHAP terdakwa mendapat juru bahasa, mendapat bantuan hukum dari seorang/lebih penasihat hukum menurut Pasal 54 KUHAP, dan memilih sendiri penasihat hukumnya menurut Pasal 55 KUHAP.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.

<sup>14</sup> Djoko Prakoso, 2012, *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka*

#### 4. Pembunuhan

Pembunuhan merupakan suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum.<sup>15</sup> pembunuhan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia. Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.

Menurut Pasal 338 KUHP yang berbunyi : “barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun” Jika pembunuh sudah direncanakan, maka dinamakan pembunuhan berencana (belanda :*moord*) dan terancam pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHPidana). Namun apabila pembunuh tersebut diikuti, disertai, atau didahului dengan tindak pidana lain, maka nantinya terancam pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

#### 5. Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului tindak pidana lain

---

*Pada Tahap Penyidikan*, Ghalia Indonesia Jakarta, hlm 89

<sup>15</sup> Wikipedia Indonesia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan> diakses pada 27 Desember 2022

Berdasarkan Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

berbunyi :

“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian.<sup>16</sup>Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun metode riset yang penulis gunakan ialah penelitian hukum yuridis sosiologis, yakni pendekatan yuridis yang maknanya meneliti perundang-undangan yang berlaku di masyarakat yaitu meneliti pengimplementasian peraturan yang berjalan di masyarakat guna melihat tingkat keefektifitasnya. Sementara itu, sosiologis ialah pendekatan dengan langsung ke lapangan guna mendapatkan fakta dan permasalahan yang selanjutnya dilaksanakannya identifikasi masalah, singkatnya mendapatkan wawasan hukum secara empiris dengan langsung keobjeknya.

---

<sup>16</sup> Jonaedi Efendi, 2021, *Metode Penelitian Hukum Noematif & Empiris*, Cet. 4 Kencana, Jakarta, hlm. 2

## 2. Spesifikasi/Jenis penelitian

Spesifikasi/jenis penelitian ini ialah deskriptif analitis. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis dimaknai sebagai spesifikasi penelitian yang diterapkan guna menjabarkan ataupun mendeskripsikan sebuah keadaan yang tengah berlangsung atau terjadi dengan tujuan untuk penelitian sehingga memungkinkan untuk mendapatkan informasi sertahal-hal yang bersifat ideal untuk selanjutnya dianalisis dengan berlandaskan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 3. Sumber dan Jenis Data

Data ialah tahapan yang krusial dari proses penelitian. Melalui data yang tepat dan relevan nantinya proses penelitian akan berlangsung hingga akhir yakni memperoleh jawaban atas rumusan permasalahan yang sebelumnya telah ditetapkan.

Sumber data terdiri atas sumber data primer maupun sekunder. Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli (tanpa media perantara. Data primer bisa berupa pendapat subjek secara personal atau grup, *output* observasi pada suatu benda, fenomena, dan *output* pengujian. Sedangkan data sekunder ialah sumber data yang berasal dari media perantara (didapatkan dan direkam pihak lain). Umumnya data ini bisa berupa bukti, memo atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan maupun yang tidak. Dalam penulisan ini data yang akan digunakan, yakni:

a. Data Primer

Data primer merupakan data informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa campur tangan pihak lain. Data primer yang dimasukkan dalam penelitian ini adalah pernyataan-pernyataan yang diperoleh dari hasil wawancara di Pengadilan Negeri (PN) Semarang yang mempunyai kaitan erat dengan proses penerapan hukum disana.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang berasal secara tidak langsung dari sumbernya, namun lewat sumber lain. Data sekunder riset ini berasal dari bahan-bahan hukum mencakup:

1. Bahan hukum primer, antara lain:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP).

b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAAP)

c) Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 633/Pid.B/2023/PN.Smg

2. Bahan hukum sekunder, antara lain buku teks hukum, jurnal-jurnal hukum, dan hasil karya ilmiah yang relevan dan erat kaitannya dengan penulisan ini sehingga membantu menganalisis dalam penulisan ini.

3. Bahan hukum tersier, yakni kamus hukum kamus besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan artikel.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data studi ini melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan lewat pencarian informasi atau keterangan yang nyata yang didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku-buku, transkrip-transkrip, memo, dan laporan-laporan yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Kemudian studi lapangan diperoleh dengan melakukan komunikasi atau wawancara mendalam terhadap subyek penelitian atau informan.

#### 5. Metode Analisis Data

Teknik penganalisaan data riset ini bersifat kualitatif, yang dimana ini menjabarkan data secara berkualitas dalam bentuk kalimat yang teratur, koheren, logis, tidak berlebihan, dan efektif, sehingga mempermudah dalam menginterpretasikan data dan pemahaman *output* analisis. Dengan analisa data seperti ini, maka penelitian skripsi ini akan lebih lengkap dan sempurna sehingga dapat diambil suatu kesimpulan analisa dari fokus penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penjatuhan Hukum Pidana

##### 1. Pengertian/Konsep Penjatuhan Sanksi Pidana

Istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana, selain itu juga diartikan dengan istilah-istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana. Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.<sup>17</sup> Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.<sup>18</sup> Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.<sup>19</sup>

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan

---

<sup>17</sup> Dr. Djoko Sumaryanto, *Hukum Pidana* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2018).

<sup>18</sup> I Made Kardiyasa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma, "Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech)," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (2020): 78–82, <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1627.78-82>.

<sup>19</sup> I Made Sandi Cahyadi, I Nyoman Putu Budiarta, and I Made Minggu Widyantara, "Pengaturan Sanksi Kumulatif Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 1 (2020): 91–96, <https://doi.org/10.22225/jph.1.1.1990.91-96>.

bersalah melakukan perbuatan pidana.<sup>20</sup> Sanksi tindakan merupakan jenis yang lebih banyak tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih di bawah umur.

Sanksi dapat dibedakan berdasarkan lapangan hukumnya seperti sanksi Administrasi, Perdata dan Pidana.<sup>21</sup> Jika ditinjau dari segi pengertian sanksi pidana menurut Sudarto yakni merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Roeslan saleh yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah reaksi atas perbuatan dan berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan Negara pada pembuat kasus itu.

Dalam *Black's Law Dictionary Henry Campbell Black* memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).<sup>22</sup> Berdasarkan deskripsi pengertian

---

<sup>20</sup> Rachmad Alif Al Buchori, I Made Sepud, and I Made Minggu Widyantara, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (2021): 454–58, <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3980.454-458>.

<sup>21</sup> Farah Nur Laily and Fatma Ulfatun Najicha, "Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Wacana Paramarta* 21, no. 2 (2022): 17–26, <http://www.paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/184>.

<sup>22</sup> Anwar Sulaiman and Asmak Hosnah, "Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Mengurangi Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan," *Internasional Journal of Sociology, Policy and Law (IJOSPL)* 3, no. 2 (2022): 57–67.

sanksi pidana di atas dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.

## 2. Syarat-syarat Penjatuhan Sanksi Pidana

Penjatuhan sanksi pidana diatur dalam hukum pidana dan biasanya melibatkan beberapa syarat dan pertimbangan untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan hukum dan prinsip keadilan. Syarat-syarat penjatuhan sanksi atau pembedaan harus diperhatikan untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana.<sup>23</sup> Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut maka untuk terjadinya perbuatan atau tindak pidana harus dipenuhi unsur :<sup>24</sup>

- a. Adanya perbuatan yang salah atau unsur kesalahan. Pelaku harus terbukti melakukan tindak pidana. Hal ini mencakup unsur kesalahan, baik dalam bentuk niat jahat (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*) tergantung jenis tindak pidana.
- b. Yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (hal ini merupakan syarat formil terkait dengan berlakunya pasal 1 ayat (1) KUHP)

---

<sup>23</sup> M.H Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2023).

<sup>24</sup> S.H Prof. Moeljatno, *KUHP* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021).

c. Bersifat melawan hukum.

Moeljatno menerangkan bahwa adanya tindak pidana cukup hanya dengan telah terjadinya tindak pidana tanpa harus mempermasalahkan apakah orang yang melakukan perbuatan itu mampu bertanggung jawab atau tidak. Apabila perbuatan yang terjadi dapat dicelakan kepada orang itu yang berarti dalam hal ini ada kesalahan dalam diri orang itu maka orang itu dapat dijatuhi pidana demikian sebaliknya. Dalam hal ini dapat disimpulkan jika syarat-syarat penjatuhan sanksi atau pembedaan harus diperhatikan untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana.<sup>25</sup>

### 3. Ketentuan Penjatuhan Sanksi Pidana

Setiap penjatuhan pidana oleh hakim haruslah merupakan suatu akibat hukum dari suatu ketentuan menurut Undang-Undang dengan maksud menjamin hak-hak yang ada pada setiap orang. Ketentuan dalam penjatuhan sanksi pidana diatur pada ketentuan Hukum Pidana.<sup>26</sup> Hukum Pidana terbagi menjadi Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil sebagaimana penjelasan berikut :

a. Hukum pidana materil adalah bagian dari hukum pidana yang mengatur tindak pidana dan hukuman yang dijatuhkan atas perbuatan pidana tersebut. Hukum ini yang menentukan pa ayang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam masyarakat serta menetapkan sanksi bagi mereka yang

---

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Arifyansyah Nur, Hambali Thalib, and Muhammad Rinaldy Bima, "Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus," *Journal of Lex Generalis (JLS)* vol 2, no. 7 (2021): hlm 10.

melanggar ketentuan tersebut. Unsur-unsur tindak pidana dalam hukum pidana materil terdiri dari (1) perbuatan (actus reus) adanya tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum (2) kesalahan (mens rea) adanya niat kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana (3) akibat (result) tindakan tersebut harus menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum dan (4) hubungan sebab-akibat (causal link) harus ada hubungan langsung antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang ditimbulkan. Hukum pidana material berisi petunjuk dan uraian tentang delik yaitu peraturan tentang syarat-syarat dapat dipidananya suatu perbuatan, petunjuk mengenai orang yang dapat dipidana serta aturan tentang pembedaan, yaitu mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Dalam hal ini ketentuan Pidana Materil diatur pada KUHP (Undang-Undang Hukum Pidana). Adapun jenis pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni Pertama Pidana pokok diantaranya pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, serta pidana denda. Kedua Pidana tambahan diantaranya pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang barang tertentu, serta pengumuman putusan Hakim.”<sup>27</sup>

- b. Hukum pidana formil merupakan hukum pidana yang mengatur prosedur dan tatacara penegakan hukum terhadap tindak pidana. Hukum pidana formil meliputi semua aturan dan mekanisme yang digunakan untuk menegakkan hukum pidana dan memastikan bahwa proses

---

<sup>27</sup> Kurniawan Tri Wibowo and Warih Anjari, *Hukum Pidana Materil* (Jakarta: Kencana, 2022).

peradilan pidana berjalan dengan adil dan sesuai dengan hukum. Hukum pidana formil adalah cabang hukum yang mengatur prosedur atau tata cara yang harus diikuti dalam penegakkan hukum pidana. Hal ini mencakup langkah-langkah mulai dari penyidikan tindak pidana, penuntutan oleh jaksa, proses persidangan di pengadilan, hingga eksekusi atau pelaksanaan hukuman. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia dan hukum yang berlaku. Tujuan hukum pidana formil yaitu menjamin keadilan proses, menegakkan hak asasi manusia, mencegah penyalahgunaan kewenangan, dan memberikan kepastian hukum. Dalam hal ini ketentuan Pidana Formil diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.<sup>28</sup>

#### **4. Pidana Penjara**

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk

---

<sup>28</sup> Indah Sari, "Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 1 (2019): 64–80, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/download/404/374>.

membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>29</sup>

Dalam pidana penjara terdapat 3 sistem pemenjaraan, yaitu:<sup>30</sup>

- a. Sistem *Pensylvania/Cellulaire System*, dalam system *Pensylvania* terpidana dimasukkan dalam sel-sel tersendiri. Ia sama sekali tidak diizinkan menerima tamu. Dia juga tidak boleh bekerja di luar sel tersebut. Satu-satunya pekerjaannya ialah untuk membaca Buku Suci yang diberikan kepadanya. System ini pertama kali digunakan di *Pensylvania*, karena itu disebut Sistem *Pensylvania*.
- b. Sistem *Auburn*, dalam *system Auburn* yang disebut juga *system Silent*, karena pada malam hari terpidana dimasukkan dalam sel sendiri tetapi pada siang hari diwajibkan bekerja sama dengan narapidana lain tetapi dilarang berbicara antarsesama narapidana atau kepada orang lain.
- c. Sistem *English/Progresif*, system progresif dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama selama tiga bulan, terpidana menggunakan cellular system, setelah ada kemajuan, si terpidana diperbolehkan menerima tamu, berbincang-bincang dengan sesama narapidana, bekerja sama dan lain sebagainya. Tahap selanjutnya lebih ringan lagi, bahkan pada tahap akhir ia boleh menjalani pidananya di luar tembok penjara.

---

<sup>29</sup> Bambang Poernomo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 174AD).

<sup>30</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).

Selanjutnya orang-orang yang menjalani pidana penjara digolongkan dalam kelas-kelas, yaitu:<sup>31</sup>

- a. Kelas satu yaitu untuk mereka yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan mereka yang telah dijatuhi pidana penjara sementara.
- b. Kelas dua yaitu mereka yang telah dijatuhi pidana penjara selama lebih dari tiga bulan yakni apabila mereka dipandang tidak perlu untuk dimasukkan ke dalam golongan terpidana kelas satu atau mereka yang dipindahkan ke dalam golongan kelas dua dari golongan kelas 1 dan 3, mereka yang dipindahkan ke golongan kelas 2 dari golongan kelas 3.
- c. Kelas 3 adalah mereka yang semula termasuk ke dalam golongan kelas 2, yang karena selama enam bulan berturut turut telah menunjukkan kelakuan yang baik, hingga perlu dipindahkan ke golongan kelas tiga.
- d. Kelas empat adalah mereka yang telah dijatuhi pidana penjara kurang dari tiga bulan.

## **B. Pidana atau Pemidanaan**

### **1. Pengertian Hukum Pidana**

Hukum Pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Didalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.<sup>32</sup> Moeljotno mengartikan

---

<sup>31</sup> Priyo Hutomo and Markus Marselinus Soge, "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer," *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 1, no. 1 (2021): 46–68, <https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.46-68>.

<sup>32</sup> Rasyid Ariman and Fahmi Raghil, *Hukum Pidana* (Jawa Timur: Setara Press, 2018).

hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk.<sup>33</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang di larang dengan disertai ancaman ataupun sanksi yang berupa pidana tertulis bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa terhadap mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian Hukum Pidana kedalam hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Menurutnya perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana, petunjukan syarat umum yang harus di penuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana, dan pertunjukkan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan.<sup>34</sup> Sedangkan hukum pidana formal adalah berhubungan erat dengan diadakan hukum pidana materil, oleh karena merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan

---

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Lutfy Cahya Pratama, "Kendala Proses Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Santet Dalam KUHP Lama," *SEIKAT* 3, no. 3 (2024): 212–18.

pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan-tujuan Negara dengan mengadakan hukuman pidana.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan yang dimaksud dengan Hukum Pidana adalah aturan-aturan yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan apabila perbuatan itu dilakukan akan mendapat sanksi berupa sanksi pidana. Hukum Islam, mengenal istilah Hukum Pidana dengan Fiqih Jinayah. Jinayah berarti “perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta maupun lainnya.” Pengertian lainnya adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alqur’an dan hadis. Berdasarkan kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa, fiqih jinayah adalah ilmu yang mempelajari tentang tindakan pidana yang dilarang oleh Al-Qur’an dan Hadis Nabi Saw, serta hukuman yang akan dikenakan kepada orang yang apabila telah melanggar perintah tersebut.

## **2. Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *stafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi

dari istilah itu. Sayangnya sekali sampai kini belum ada keseragaman pendapat.<sup>35</sup>

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam Pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.<sup>36</sup>

Tindak pidana juga dapat diistilahkan dengan delik yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam KBBI, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang. Tindak pidana menurut beberapa pendapat ahli delik memiliki pengertian yaitu:

- a. Menurut Simons, delik yaitu kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Rasyid Ariman and Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2011).

<sup>36</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

<sup>37</sup> Hotmaida Simanjuntak, *Aspek Hukum Terhadap Hapusnya Penuntutan Pidana Pelaksanaannya Di Indonesia* (Jakarta: Tahta Media Group, 2024).

- b. Menurut Moeljatno, delik yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>38</sup>
- c. Teguh Prasetyo, delik yaitu perbuatan yang melanggar hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab dan pelakunya diancam dengan pidana.<sup>39</sup>

Adapun berbagai pendapat para ahli mengartikan tindak pidana sebagai berikut:

- a. Pompe, “starfbaar feit” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>40</sup>
- b. Van Hamel, “starfbaar feit” sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.
- c. Wirjono Prodjodikoro, “starfbaar feit”, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Kadek Desy Pramita and I Gusti Ketut Riski Suputra, “Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Putusan Nomor : 1298/PID.B/2018/PN.DPS,” *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 2, no. 2 (2021): 48–56, <https://doi.org/10.23887/jpss.v2i2.468>.

<sup>39</sup> Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 53–70, <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.

<sup>40</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014).

<sup>41</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Dan Hukum Pidana* (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum, 2022).

Berdasarkan pengertian di atas bahwa, dapat disimpulkan Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut:<sup>42</sup>

#### a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari: (1) sifat melanggar hukum dan (2) kualitas dari si pelaku. Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau monisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

#### b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalam hatinya unsur

---

<sup>42</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012).

ini terdiri dari: (1) kesengajaan atau ketidaksengajaan, (2) maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 KUHP (3) Macam-macam kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya (4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (5) Perasaan takut seperti terdapat di Pasal 308 KUHP dan (6) Orang yang mampu bertanggung jawab.

Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang Buku II KUHP Pidana memuat rumusan rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan buku II tentang pelanggaran dari rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur kesalahan
- c. Unsur melawan hukum
- d. Unsur keadaan yang menyertai
- e. Unsur konstitutif
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
- g. Unsur objek hukum tindak pidana
- h. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- i. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur pidana sekalipun permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, tetapi dalam praktik ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Pengertian unsur-unsur tidak dapat diketahui dari doktrin-doktrin (pendapat ahli) ataupun yurisprudensi yang memberikan penafsiran terhadap rumusan Undang-Undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan zaman akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.

#### 4. Teori dan Tujuan Pemidanaan

Adapun tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana yaitu :

##### a. Teori Absolut

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Syarif Saddam Rivanie et al., “Development of Theories of the Purpose of Punishment,” *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176–88.

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Menurut Johannes Andenaes tujuan dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.

Sementara itu, Karl O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut, yaitu: (1) Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan (2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat (3) Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan (4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku dan (5) Pidana melihat kebelakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan merealisasikan si pelaku.

b. Teori Relatif

Teori relatif berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib itu diperlukan pidana. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu : (1) bersifat

menakut-nakuti (2) bersifat memperbaiki dan (3) bersifat membinasakan. Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.<sup>44</sup>

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini adalah sebagai berikut : (1) Tujuan pidana adalah pencegahan (2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat (3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana (4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan (5) Pidana melihat kedepan (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>44</sup> Enny Sumarlin, "Tinjauan Hukum Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2023): 199–219.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.

Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan masyarakat.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut: (1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat (2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Tujuan diadakan pembedaan diperlukan untuk mengetahui sifat dan dasar hukum dari pidana. Franz Von List mengajukan problematika sifat

pidana di dalam hukum yang menyatakan bahwa “*rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung*” yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan. Dalam konteks itu pula dikatakan *Hugo De Groot* “*malam passionis (quod inglignitur) propter malam actions*” yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolut (*retributive/vergeldings theorieen*) dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*), serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pidanaan tersebut (teori gabungan/*verenigings theorieen*).

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaan (*theological retributivism*) yang beranggapan bahwa pidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang menyatakan bahwa tujuan pidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana.

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana merupakan suatu proses dinamis yang meliputi penilaian secara terus-menerus dan seksama terhadap sasaran-sasaran yang hendak dicapai dan konsekuensi-konsekuensi yang dapat dipilih dari keputusan tertentu terhadap hal-hal tertentu pada suatu saat.

Muladi dalam konteks itulah maka mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat, dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah: (1) pencegahan (umum dan khusus); (2) perlindungan masyarakat; (3) memelihara solidaritas masyarakat; (4) pengimbalan/pengimbangan.

Kaitannya dengan tujuan pemidanaan, KUHP tidak mencantumkan dengan tegas dalam rumusannya mengenai tujuan dari dijatuhkannya suatu sanksi pidana. Sedangkan pada Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2013 yang dibuat oleh Tim RUU KUHP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia dalam Pasal 54 dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.

- b. Memasyarakat terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah terpidana.

Sehingga, dari uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tujuan pemidanaan dalam hukum positif adalah untuk melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana agar terjaminnya perlindungan dan terpeliharanya kedamaian di dalam masyarakat.

#### 5. Pertanggung jawaban Pidana

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana, ternyata terdapat dua pandangan, yaitu pandangan yang monistis antara lain dikemukakan oleh Simon yang merumuskan *Strafbarr feit* sebagai “*Eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een torekeningvatbaar persoon*” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya). Menurut ini, unsur-unsur strafbaar feit itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat,

yang lazim dinamakan unsur subjektif sehingga sama kaitannya dengan syarat-syarat penjatuhan pidana.<sup>45</sup>

Pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan atau pertanggungjawaban subjektif dan objektif. Secara objektif pembuat telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (asas legalitas) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu sehingga ia patut dipidana. Van Bammelen dipertanggungjawabkan menambahkan adalah perbuatan dengan dan menyatakan pelakunya, bahwa: yaitu “yang pembuat dipertanggungjawabkan karena pembuat adalah orang yang mampu bertanggung jawab. Pertanggungjawaban pidana bagi pembuat selalu berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab, sehingga pembuat dapat dipidana. Pertanggung-jawaban pidana tidak hanya terdapat kesalahan tetapi juga terdapat kemampuan bertanggung jawab.”

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana menurut hukum positif dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana jika mengandung di dalamnya pencelaan atau pertanggungjawaban secara objektif dimana pembuat telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku dan secara subjektif dimana pembuat patut dipersalahkan atas tindak pidana yang dilakukannya, serta tidak terpenuhinya unsur pemaaf dan pembenar sehingga ia patut dipidana.

---

<sup>45</sup> Sri Wulandari, “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN,” *JURNAL HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT* 19, no. 0 (2021): 1–23.

Pertanggungjawaban pidana atau *al-mas'uliyah al al-jinaiyyah* hanya ada jika ketiga hal tersebut ada di dalam pribadi pembuat delik. Jadi, pelakunya harus mukallaf. Pertanggungjawaban pidana ini tidak hanya bagi individu, tetapi juga berlaku bagi badan hukum. Akan tetapi, karena badan hukum tidak berbuat secara langsung mempertanggung jawabkan perbuatannya, pertanggungjawab dikenakan kepada orang yang mewakili badan hukum tersebut.

Hukuman dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan terciptanya ketertiban dan ketentraman masyarakat. Besar kecilnya hukuman yang diberikan kepada pelaku jarimah, selain ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan juga ditentukan oleh hal-hal lain yang dalam diri pembuat tindak pidana. Karena perbuatan melawan adakalanya disepakati bersama-sama, langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, dan lain-lain. Adanya perbedaan bentuk-bentuk perlawanan terhadap hukum mengakibatkan adanya tingkatan dalam pertanggungjawaban pidana.

## **C. Tindak Pidana Pembunuhan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan**

Perkembangan kehidupan dalam suatu masyarakat yang sangat pesat menimbulkan persaingan yang ketat untuk memperoleh penghidupan yang layak sehingga tidak sedikit dari masyarakat untuk menghalalkan segala cara untuk mendapat apa yang mereka inginkan, keadaan tersebut tak mudah untuk dihadapi sehingga menyebabkan penyimpangan tingkah laku dalam masyarakat, apabila dilihat dari keadaan faktor ekonomi merupakan

salah satu penyebab paling sensitif akan perbuatan masyarakat yang menyimpang. Perbuatan masyarakat yang menyimpang itu salah satunya adalah membunuh, dengan kata lain merampas mengambil nyawa orang lain dengan melanggar hukum, apabila dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian pembunuhan adalah: “Pembunuhan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, perbuatan atau cara membunuh (menghilangkan, menghabisi dan mencabut nyawa).<sup>46</sup>

Perbuatan yang dikatakan membunuh adalah perbuatan yang oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain, pembunuhan (Belanda:Doodslag) itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHP). Jika pembunuhan itu telah direncanakan lebih dahulu maka disebut pembunuhan berencana (Belanda:Moord), yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHP). Bunyi Pasal 338 KUHP adalah “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”. Pasal 340 KUHP adalah “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua tahun”.

Perkataan nyawa sering di sinonim dengan “jiwa” pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan hilangnya

---

<sup>46</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).

seseorang dengan sebab perbuatan menghilangkan nyawa dalam Pasal 338 340 KUHP menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa orang kejahatan ini dinamakan "makar mati" atau pembunuhan (*Doodslag*).

## 2. Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Kejahatan terhadap nyawa diatur dalam KUHP BAB XIX Pasal 338 350. Arti nyawa sendiri hampir sama dengan arti jiwa kata jiwa mengandung beberapa arti. Antara lain, pemberi hidup, jiwa, roh (yang membuat manusia hidup). Sementara kata jiwa mengandung arti roh manusia dan seluruh kehidupan manusia. Dengan demikian kejahatan terhadap nyawa dapat diartikan sebagai kejahatan yang menyangkut kehidupan seseorang (pembunuhan/murder). Kejahatan terhadap nyawa dapat dibedakan beberapa aspek:

- a. Berdasarkan KUHP yaitu (1) Kejahatan terhadap jiwa manusia (2) Kejahatan terhadap jiwa anak yang sedang baru lahir dan (3) Kejahatan terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan.
- b. Berdasarkan unsur kesengajaan (*dolus*). *Dolus* menurut teori kehendak adalah kehendak kesengajaan pada terwujudnya perbuatan.

Sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur yang diperlukan. Kejahatan itu meliputi : (1) Dilakukan secara sengaja (2) Dilakukan secara sengaja dengan unsur pemberat (3) Dilakukan secara terencana (4) Keinginan dari yang dibunuh dan (5) Membantu atau menganjurkan orang untuk bunuh diri.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Berdasarkan kepastian-kepastian tentang pidana berbagai kejahatan dengan nyawa orang berdasarkan yang sudah dijabarkan di atas, sehingga dapat melihat lebih jauh lagi unsur terbentuknya Undang-Undang berarti memperoleh hal yang berda antara perlakuan kejahatan seseorang terhadap nyawa orang melalui tindakan kejahatan yang ada pada lima jenis kejahatan pembunuhan antara lain :

- a. Kejahatan yaitu niat, rencana yang sengaja melakukan perhilangan nyawa orang lain mengenai kejahatan dalam membentuk undang-undang kemudian pula adanya perbuatan yang berbeda dan sengaja melakukan penghilangan nyawa orang lain dnegan tidak merencanakan dahulu sesudah diberikan nama *doodslag* melalui unsur sengaja melakukan penghilangan nyawa orang lain melalui perencanaan pada awalnya, istilah pengertian tersebut yaitu *moords*. *Doodslag* berdasarkan pasal 338 KUHP, kemudian *moord* terdapat pada Pasal 340 KUHP.
- b. Kejahatan yang memiliki niatan atau sengaja hilangnya nyawa seseorang yang baru saja lahir dilakukan oleh ibunya sendiri. Mengenai perbuatan ini tim membentuk UU seterusnya dapat memperoleh beda yang disnegaja karena nyawa seseorang yang baru saja lahir dihilangkan oleh ibunya kemudian perbuatan itu tidak memiliki rencana sebelumnya, sedangkan nyawa seseorang yang barusaja lahir dihilangkan oleh ibunya kemudian perbuatan itu memiliki rencana sebelumnya. Kejahatan tersebut terdapat di dalam pembentuk Undang-Undang disebut

*kinderdoodslag* berdasarkan Pasal 341 KUHP serta jenis kejahatan yang kemudian tersebut yaitu *kindmoord* berdasarkan Pasal 342 KUHP.

- c. Perbuatan yang berakibat menghilangkan jiwa dan nyawa seseorang karena sebuah desakan atau suruhan yang bersifat nyata dan serius dari orang itu sendiri, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP.
- d. Perbuatan berupa kesengajaan dengan mendorong seseorang untuk melakukan bunuh diri ataupun perbuatan membantu orang lain melakukan bunuh diri seperti yang telah diatur dalam Pasal 345 KUHP.
- e. Perbuatan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita atau perbuatan yang menyebabkan anak yang belum lahir tersebut meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu yang oleh pembuat Undang-Undang telah disebut dengan kata *afdrijving*.

#### **D. Perspektif Islam Terhadap Pembunuhan**

##### **1. Definisi Pembunuhan dalam Islam**

Dalam literatur pidana Islam, istilah pembunuhan disebut dengan al-qatl. Kata tersebut berasal dari qatala yang sinonimnya amata yang artinya mematikan. Pembunuhan menurut Wahbah Zuhaili, pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang. Menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu tindakan seseorang untuk menghilangkan nyawa, menghilangkan ruh atau jiwa orang lain.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Unsur dari tindak pidana pembunuhan yaitu adanya perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan, adanya akibat dari perbuatannya dan adanya nash yang melarang perbuatan tersebut.

Dalam Surat Al-Furqan ayat 68 dijelaskan bahwa tindak pidana pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara', kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum syara'. Allah SWT berfirman :

ذَٰلِكَ يَفْعَلُ وَمَنْ يَرْذُوقَنَّ وَلَا بِالْحَقِّ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ النَّفْسَ الَّتِي يُفْتَلُونَ وَلَا آخَرَ إِلَهًا اللَّهُ مَعَ يَدْعُونَ لَا وَالَّذِينَ  
أَنَامَ بَلَقَ

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya) (QS. Al-Furqan-25 : 68).

## 2. Dasar Hukum Pembunuhan Menurut Islam

Dasar keharaman membunuh, banyak sekali Ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang menyatakan keharaman membunuh tanpa suatu sebab yang dihalalkan syarak. Diantara ayat-ayat yaitu adalah :

### a. QS Al-Isra : 31

كَبِيرًا خَطِيئًا كَانَ قَتْلُهُمْ إِنَّ ۖ وَإِيَّاكُمْ نَرْزُقُهُمْ نَحْنُ ۖ إِمْلَاقٍ خَشْيَةَ أَوْلَادِكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا

Artinya : Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

b. QS Al-Maidah : 45

وَالسِّنِّ بِالْأُذُنِ وَالْأُذُنَ بِالْأَنْفِ وَالْأَنْفَ بِالْعَيْنِ وَالْعَيْنَ بِالنَّفْسِ النَّفْسَ أَنْ فِيهَا عَلَيْهِمْ وَكَتَبْنَا  
أَنْزَلَ بِمَا يَحْكُمَ لَمْ وَمَنْ لَهُ كَفَارَةٌ فَهُوَ بِهِ تَصَدَّقَ فَمَنْ قِصَاصٍ وَالْجُرُوحِ بِالسِّنِّ  
الظَّالِمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ

Artinya: “Kami menghabiskan bagi mereka dalam Taurat, "Kehidupan dengan kehidupan, mata ganti mata, hidung ganti hidung, telinga ganti telinga, gigi ganti gigi—dan bagi luka sama dengan pembalasan." Tetapi barangsiapa mengesampingkannya dengan sedekah, itu akan menjadi penebusan bagi mereka. Dan orang-orang yang tidak menghakimi dengan apa yang diwahyukan Allah sesungguhnya adalah orang-orang yang zalim.

c. Hadist Riwayat Ibnu Majah dari Albarra

Artinya : Pembunuhan terhadap seorang mukmin menurut Allah membandingi pemusnah dunia

Berdasarkan ayat-ayat dan hadist yang melarang menghilangkan nyawa orang lain yang disebutkan di atas, ulama sepakat menyatakan bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut hukumnya haram.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Dasar Pertimbangan dalam pemidanaan perkara tindak pidana pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului tindak pidana lain

Pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara merupakan aspek yang sangat penting. Menurut Dahlan, salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi terdakwa, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap dimuka persidangan karena pada dasarnya faktor ekonomilah yang sangat berpengaruh terdakwa untuk melakukan kejahatan.<sup>47</sup> Di dalam memutuskan suatu sangat dibutuhkan pertimbangan yang matang supaya terwujud yang namanya putusan yang seadil-adilnya. Disamping itu juga pelaku akan mendapatkan kepastian hukum sehingga dapat bermanfaat bagi pelaku dengan pertimbangan hakim yang sangat diteliti dan baik dalam memutuskan perkara.

Hakim dalam memutuskan sebuah perkara terlebih mengenai tindak pidana harus mempertimbangkan beberapa aspek berupa kebenaran yuridis (hukum) maupun kebenaran filosofis (keadilan). Seorang Hakim juga harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana

---

<sup>47</sup> Rusli Muhammad Op. Cit, hlm 139

dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat<sup>48</sup>

Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim bebas mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam menjatuhkan pidana berat kepada terdakwa, majelis hakim harus mempertimbangkan latar belakang, alasan dan bukti. Ini seperti peristiwa hukum yang terjadi. Kebebasan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana penjara juga harus berpedoman pada batas maksimum dan batas minimum, dan kebebasan tersebut harus dilandasi oleh rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat, serta tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut Apeldoorn Keyakinan hakim dalam pembuktian perkara pidana sangat terkait dengan konsep kebenaran materil yang dianut dalam hukum pidana, yakni peristiwa pidana dan hukumannya. Kebenaran materil mensyaratkan hakim memutus perkara dengan keyakinannya, bahwa telah terjadi peristiwa pidana.<sup>49</sup>

Kronologi kasus ini berawal pada bulan Juli 2023 Terdakwa sudah merencanakannya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Jl. Mangga III No. 1 Lamper Kec. Semarang Selatan Kota Semarang. Kemudian dengan Hand Phone merk POCO warna biru milik Terdakwa B pesan Mobil online Maxim pada hari

---

<sup>48</sup> Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung, Alfabeta, 2013, Hlm. 16.

<sup>49</sup> L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Op. Cit., hlm. 324-325

Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 03.15 WIB dengan titik penjemputan di Kost Jl. Mangga III No. 1 Lamper Kec. Semarang Selatan Kota Semarang / samping Java Mall Semarang dengan tujuan ke daerah Mugasari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang. Terdakwa memesan Mobil Online Maxim pada pukul 03.15 Wib karena pada jam tersebut pastinya sepi dan lengang. Setelah dapat Driver online kemudian Terdakwa B dijemput ke Kost tepatnya di samping Java Mall Semarang. Setelah itu terdakwa naik dengan posisi duduk tepat di bangku belakang Driver (korban), dimana pisau yang sudah terdakwa siapkan tersebut terdakwa B selipkan di pinggang. Setelah mobil berjalan melaju menuju daerah Mugasari kemudian sampai di lokasi sekira pukul 03.30 Wib dan situasi waktu itu sepi kemudian terdakwa B mengambil pisau dari pinggang, dan terdakwa todongkan ke arah leher korban F. Namun korban F melakukan perlawanan, Oleh karena itu kemudian terdakwa B menusukkan pertama kali pisau tersebut ke leher kanan korban F supaya korban tidak berdaya kemudian Terdakwa menusukkan kembali pisau ke arah dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kembali menusukkan pisau ke dada kanan korban sebanyak 2 (dua) kali supaya korban tidak berdaya, Terdakwa lihat setelah Terdakwa tusuk korban sebanyak 4 (empat) kali kemudian korban berusaha melarikan diri dan keluar dari mobil dari sisi sebelah kanan, dan pada saat korban keluar dari mobil, pisau yang Terdakwa pegang tersebut juga ikut terlepas keluar dari mobil dan Terdakwa lihat

korban sudah tidak berdaya berjalan menuju samping kanan mobil dengan akhirnya tergeletak di belakang mobil sekira 3 (tiga) meter, melihat korban tidak berdaya diperkirakan meninggal dunia kemudian Terdakwa dari bangku belakang sopir turun dari mobil pindah ke depan dengan maksud mengendarai mobil dan mobil tersebut akhirnya Terdakwa berhasil kuasai dengan cara Terdakwa kendarai menuju daerah Kemuning Kab. Karanganyar Prop. Jateng, dan akhirnya Terdakwa berhasil menguasai mobil yang dibawa korban berupa: 1 (satu) Unit Mobil Toyota Inova Reborn warna hitam Nomor Polisi: H-1490-FP dan Terdakwa juga berhasil mendapatkan tas pinggang warna hitam merk BODYPACK berisikan 1 (satu) Unit Hand Phone merk SAMSUNG warna hitam milik korban F yang tergeletak didalam mobil.

Adapun dasar dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa B dengan nomor putusan 633/Pid.B/2023/PN.Smg berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu
3. merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad,1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa barang siapa di sini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Baghastian Wahyu Kisara Bin Saryanto yang mengaku identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Penuntutan Penuntut Umum, dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah terdakwa Baghastian Wahyu Kisara Bin Saryanto;

**Ad.2. dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah dimaksud termaksud dalam niatnya, dan pengertian dengan direncanakan lebih dahulu adalah bahwa antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si

pembuat untuk dengan tenang memikirkan dan sebenarnya masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya;

Menimbang bahwa ‘dengan sengaja’ atau ‘kesengajaan’ adalah merupakan niat batin yang ada pada diri seseorang pada saat melakukan perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini ada 2 substansi pokok yang harus dipenuhi yaitu niat batin seseorang (subjektif) dan perbuatan yang dilarang (objektif). Dengan kata lain si pelaku menghendaki perbuatan tersebut dan pada saat yang bersamaan ia mengetahui akibat dari perbuatannya itu. Inilah yang dimaksud dengan adanya substansi ‘Willens en Wettens’ (kehendak dan pengetahuan) sebagai masud dari pengertian ‘Opzet’ (sengaja). Pada keadaan-keadaan tertentu kedua substansi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain secara tegas yaitu dimana tidak diperoleh pernyataan yang tegas mengenai sikap batin (niet) dan pengetahuan dari si pelaku dikarenakan dalam ‘kesengajaan’ itu lebih kuat substansi subjektifnya yaitu apa yang ada pada batin si pelaku sehingga perlu dilakukan proses objektivitas terhadap sikap batin tersebut berdasarkan perbuatan-perbuatan pelaku dalam mewujudkan delik sehingga ‘kesengajaan’ menjadi sikap batin yang tercermin dari perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa kesengajaan itu pelaku haruslah mempunyai tujuan dalam perkara ini yaitu menghilangkan jiwa orang lain dan Pelaku haruslah menghendaki dan mengetahui melakukan suatu

perbuatan dan perbuatan yang dilakukan tersebut mempunyai tujuan untuk menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah kesengajaan sebagaimana yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Jl. Mangga III No. 1 Lamper Kec. Semarang Selatan Kota Semarang sudah mempersiapkan sebilah pisau miliki kos dengan Panjang 34 cm untuk dipergunakan terdakwa membunuh sopir mobil online dan mengambil mobilnya dan dijual guna keperluan hidup sehari hari, kemudian dengan Hand Phone merk POCO warna biru miliknya kemudian Terdakwa memesan Mobil online pada aplikasi Maxim sebanyak 2 kali, yang ke 3 kalinya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 03.15 WIB pesan mobil online maxim dengan titik penjemputan di Kost Jl. Mangga III No. 1 Lamper Kec. Semarang Selatan Kota Semarang / samping Java Mall Semarang dengan tujuan ke daerah Mugasari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang, setelah dapat Driver online kemudian Terdakwa dijemput ke Kost tepatnya di samping Java Mall Semarang setelah itu Terdakwa naik Mobil tersebut dengan jenis Toyota Inova Reborn warna hitam Nomor Polisi: H – 1490 – FP yang dikendarai oleh korban, setelah naik Mobil kemudian Terdakwa duduk tepat di bangku belakang Driver (korban), setelah mobil berjalan kemudian mobil melaju menuju daerah Mugasari mengantar Terdakwa dan setelah sampai di lokasi sekira pukul 03.30 Wib dan situasi waktu

itu sepi kemudian Terdakwa mengambil pisau yang Terdakwa bawa dan Terdakwa siapkan sebelumnya, Terdakwa membawa pisau tersebut dengan cara Terdakwa selipkan di pinggang, setelah itu Terdakwa tolongkan ke arah leher korban dan oleh karena korban melakukan perlawanan kemudian Terdakwa menusukan pertama kali pisau tersebut ke leher kanan korban, dan supaya korban tidak berdaya kemudian Terdakwa menusukkan kembali pisau ke arah dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kembali menusukkan pisau ke dada kanan korban sebanyak 2 (dua) kali supaya korban tidak berdaya, Terdakwa lihat setelah Terdakwa tusuk korban sebanyak 4 (empat) kali kemudian korban berusaha melarikan diri dan keluar dari mobil dari sisi sebelah ke kanan, dan pada saat korban keluar dari mobil, pisau yang Terdakwa pegang tersebut juga ikut terlepas keluar dari mobil dan Terdakwa lihat korban sudah tidak berdaya berjalan menuju samping kanan mobil dengan akhirnya tergeletak di belakang mobil sekira 3 (tiga) meter, melihat korban tidak berdaya diperkirakan meninggal dunia kemudian Terdakwa dari bangku belakang sopir turun dari mobil pindah ke depan dengan maksud mengendarai mobil dan mobil tersebut akhirnya Terdakwa berhasil kuasai dengan cara Terdakwa kendarai menuju daerah Kemuning Kab. Karanganyar Prop. Jateng, dan akhirnya Terdakwa berhasil menguasai mobil yang dibawa korban berupa: 1 (satu) Unit Mobil Toyota Inova Reborn warna hitam Nomor Polisi: H-1490-FP dan Terdakwa juga berhasil mendapatkan tas pinggang warna

hitam merk BODYPACK berisikan 1 (satu) Unit Hand Phone merk SAMSUNG warna hitam yang tergeletak di dalam mobil, dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh Sat. Reskrim Polrestabes Semarang pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 06.15 Wib di Kemuning Kab. Karanganyar Jawa Tengah, dan Terdakwa diamankan dalam kondisi sehat jasmani dan rokhani kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Semarang guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.2 telah terbukti menurut hukum.

### **Ad.3. merampas nyawa orang lain**

Menimbang bahwa pasal ini menghendaki adanya kematian korban sebagai akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku. Kematian korban tersebut adalah langsung dituju oleh kehendak dan pengetahuan pelaku terhadap perbuatannya yang telah diobjektifkan sebagaimana penjelasan unsur nomor 2 diatas, baik seketika setelah perbuatannya tersebut maupun beberapa saat setelah perbuatan itu namun sebagai akibat langsung dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi yang bahwa berawal dari terdakwa BAGHASTIAN WAHYU KISARA BIN SARYANTO pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Mangga III No. 1 Lamper Kec. Semarang Selatan Kota Semarang yang diawali

dengan terdakwa menyiapkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang sekira 34 Cm milik inventaris kost lalu setelah mendapatkan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Inova Reborn warna hitam Nomor Polisi : H – 1490 – FP yang dikendarai oleh korban FAUZY ARIBAMMAR kemudian terdakwa BAGHASTIAN WAHYU KISARA BIN SARYANTO dijemput ke Kost tepatnya di samping Java Mall Semarang setelah itu terdakwa naik dengan posisi duduk tepat di bangku belakang Driver (korban), dimana pisau yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya tersebut terdakwa selipkan di pinggang, setelah mobil berjalan kemudian mobil melaju menuju daerah Mugasari dan setelah sampai di lokasi sekira pukul 03.30 Wib dan situasi waktu itu sepi kemudian terdakwa BAGHASTIAN WAHYU KISARA BIN SARYANTO mengambil pisau dari pinggang, setelah itu terdakwa tolongkan kearah leher korban FAUZY ARIBAMMAR dan oleh karena korban melakukan perlawanan kemudian terdakwa menusukan pertama kali pisau tersebut ke leher kanan korban supaya korban tidak berdaya kemudian terdakwa menusukkan kedua kalinya pisau kearah dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kembali menusukkan pisau ketiga kalinya ke dada kanan korban sebanyak 2 (dua) kali supaya korban mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : B-61/V.I.21.2/193/2023, tanggal 14 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SIGID KIRANA LINTANG BHIMA,

Sp.FM(K), M.Sc. Dokter pada RSUP Dr.Kariadi Semarang dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat empat saluran luka yang ditemukan pada jenazah.-

1. Pertama : kulit leher sisi kanan, jaringan ikat, jaringan lemak, otot leher kanan, tenggorokan, otot leher kiri.

2. Kedua : kulit dada kanan, jaringan ikat, jaringan lemak.-

3. Ketiga : kulit dada kiri, jaringan ikat, jaringan lemak, otot sela iga kelima kiri bagian depan, tulang iga keenam kiri bagian depan, kandung jantung, permukaan jantung kiri, bilik kiri jantung, sekat antara bilik kiri dan bilik kanan jantung, bilik kanan jantung, dan katup antara serambi kiri dan bilik kiri jantung.-

4. Keempat : kulit dada kiri, jaringan ikat, jaringan lemak, otot sela iga kelima kiri bagian depan, tulang iga keenam kiri bagian depan, kandung jantung, puncak jantung, otot sekat rongga dada, hati, dan kelenjar liur perut.

KESIMPULAN sebagai berikut : Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, usia kurang lebih dua lima tahun, status gizi kurang. Pada pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah, telinga, anggota gerak. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada leher dan dada. Pada pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada kulit leher bagian dalam kanan dan kiri, otot leher,

paru kanan, kandung jantung, kelenjar liur perut. Didapatkan patah tulang pada tulang iga depan keenam kiri. Didapatkan tanda perdarahan hebat. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah luka tusuk pada dada yang menembus rongga dada hingga jantung yang mengakibatkan perdarahan hebat dan gangguan denyut jantung. Waktu kematian diperkirakan dua hingga enam jam sebelum pemeriksaan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka unsur Ad. 3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Putusan yang seadil-adilnya, Majelis berpendapat bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) buah Pisau bergagang hitam dengan bercak darah dengan Panjang 34 Cm.

- 1 ( satu ) unit Hand Phone merk Poco warna biru

- 1 (satu ) buah celana pendek warna coklat dengan bercak darah

- Data yang dikeluarkan Aplikasi Maxim yaitu user , driver dan register perjalanan dengan identitas :

a. Phone number : +6288215815775 Full name : Not provided

Gender : Not provided Date of birth: Not provided Email: Not provided

b. Driver : FAUZY ARIBAMMAR

Car : BLACK TOYOTA INNOVA PLATE H 1490 FP

- 1 (satu) Flash Disk yang berisi rekaman CCTV pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 03.30 Wib di Jl Mugas Dalam Raya Rt 004 rw 001 Kel Mugassari Kec semarang selatan Kota Semarang.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas hitam merk BODYPACK (milik Korban).
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna hitam (milik Korban)
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam, biru, putih merk Reebok dengan bercak darah.
- 1 (satu) Buah Kaos warna hitam berlumur darah dengan 3 lubang dibagian depan atau dada.
- 1 (satu) buah sabuk warna hitam dengan bercak darah.
- 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam merk VANS berlumur darah.

yang telah disita dari saksi HARI PRAMONO,SE Bin alm ROKAAT (ayah korban), maka dikembalikan kepada saksi HARI PRAMONO,SE Bin alm ROKAAT (ayah korban);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Reborn warna hitam Nopol H-1490-FP dengan berlumuran darah yang telah disita dari pemiliknya yaitu saksi FAIQ RIZKI SYAHPUTRA, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi FAIQ RIZKI SYAHPUTRA;

Pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 633/Pid.B/2023/PN Smg terdapat barang bukti berupa keterangan saksi dibuktikan dengan pengakuan tujuh saksi pada persidangan, bukti surat, bukti petunjuk, dan bukti keterangan terdakwa. Barang bukti surat

dalam hal ini salah satunya yaitu visum et repertum nomor B-61/V.I.21.2/193/2023, tanggal 14 September 2023 yang menyatakan temuan dari pemeriksaan jenazah. Visum Et Repertum dibuat oleh dokter sesuai apa yang dilihat dan diketemukannya pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah kedokteran, serta berdasarkan pengetahuannya.<sup>50</sup> Kekuatan hukum visum et repertum adalah sangat mutlak atau sempurna dalam kasus tertentu seperti kasus tindak pidana penganiayaan, asusila, maupun pembunuhan untuk kepentingan penyidikan. Dalam kasus ini visum et repertum nomor 61/V.I.21.2/193/2023, tanggal 14 September 2023 menjadi barang bukti tambahan yang menguatkan perbuatan Terdakwa B sehingga dinyatakan memenuhi unsur pembunuhan dalam Pasal 340 KUHPidana. Berdasarkan Visum et Repertum nomor : B-61/V.I.21.2/193/2023, tanggal 14 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SIGID KIRANA LINTANG BHIMA, Sp.FM(K), M.Sc. Dokter pada RSUP Dr.Kariadi Semarang dengan hasil pemeriksaan: Terdapat empat saluran luka yang ditemukan pada jenazah.Pertama: kulit leher sisi kanan, jaringan ikat, jaringan lemak, otot leher kanan, tenggorokan, otot leher kiri. Kedua : kulit dada kanan, jaringan ikat, jaringan lemak. Ketiga: kulit dada kiri, jaringan ikat, jaringan lemak, otot sela iga kelima kiri bagian depan, tulang iga keenam kiri bagian depan, kantung jantung, permukaan jantung kiri,

---

<sup>50</sup> Tjiptomartono Agung Legowo,., Op Cit, hal. 1

bilik kiri jantung, sekat antara bilik kiri dan bilik kanan jantung, bilik kanan jantung, dan katup antara serambi kiri dan bilik kiri jantung.-  
Keempat : kulit dada kiri, jaringan ikat, jaringan lemak, otot sela iga kelima kiri bagian depan, tulang iga keenam kiri bagian depan, kandung jantung, puncak jantung, otot sekat rongga dada, hati, dan kelenjar liur perut.

Adapun barang bukti petunjuk terdiri dari 17 alat bukti yang diserahkan pada pengadilan.

Terkait unsur-unsur yang membuktikan terpenuhinya Terdakwa B melanggar Pasal 340 KUHPidana, dan Pasal 339 KUHPidana tentunya tidak terlepas dari barang bukti. Dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Ayat (1) alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kekuatan alat bukti dapat membuktikan putusan pengadilan bahwa putusan itu benar, sehingga si tersangka dinyatakan bersalah.

Selain berdasarkan Pasal 184 KUHP tersebut, untuk menghasilkan hakim juga harus yakin sebagaimana Pasal 183 KUHP yaitu seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia mendapatkan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.<sup>51</sup> Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan YM Agus Nazaruddinsyah, S.H selaku

---

<sup>51</sup> Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”)

Hakim Pengadilan Negeri Semarang sekaligus Hakim Anggota dalam persidangan kasus B, penjatuhan hukuman bagi terdakwa B pada Putusan Nomor 633/Pid.B/2023/PN.Smg dilakukan sesuai dengan alat bukti yang diajukan bersama oleh jaksa. Terkait alat bukti tersebut harus alat bukti yang sah dan minimal berjumlah dua. Setelah alat bukti yang ada sudah terpenuhi, baru terdakwa dinyatakan bersalah dan ditentukan hukumannya.

Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dalam kasus ini yaitu perbuatan Terdakwa B yang telah terbukti melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain sebagaimana pasal 340 KUHPidana atau pasal 339 KUHPidana. Pasal 340 KUHPidana menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Barang siapa yang dengan sengaja merenggut nyawa orang lain dengan pembunuhan terencana, hukuman mati atau penjara seumur hidup dan diancam jangka waktu tertentu hingga 20 tahun. Unsur-unsur Pasal 340 KUHPidana dalam kasus ini menurut Majelis Hakim ialah terpenuhi. Unsur pertama dipenuhi dengan Terdakwa yang cakap hukum. Unsur kedua dipenuhi dengan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa R kepada korban hingga mengakibatkan korban meninggal dunia dan bukti *visum et repertum* nomor B-

61/V.I.21.2/193/2023, tanggal 14 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SIGID KIRANA LINTANG BHIMA, Sp.FM(K), M.Sc. Dokter pada RSUP Dr.Kariadi Semarang dengan hasil pemeriksaan : Pertama : kulit leher sisi kanan, jaringan ikat, jaringan lemak, otot leher kanan, tenggorokan, otot leher kiri. Kedua : kulit dada kanan, jaringan ikat, jaringan lemak. Ketiga : kulit dada kiri, jaringan ikat, jaringan lemak, otot sela iga kelima kiri bagian depan, tulang iga keenam kiri bagian depan, kandung jantung, permukaan jantung kiri, bilik kiri jantung, sekat antara bilik kiri dan bilik kanan jantung, bilik kanan jantung, dan katup antara serambi kiri dan bilik kiri jantung. Keempat : kulit dada kiri, jaringan ikat, jaringan lemak, otot sela iga kelima kiri bagian depan, tulang iga keenam kiri bagian depan, kandung jantung, puncak jantung, otot sekat rongga dada, hati, dan kelenjar liur perut. Hal-hal inilah yang kemudian menjadikan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang ada pada Pasal 340 KUHPidana terpenuhi dalam kasus terdakwa B.

Selain Pasal 340 KUHPidana, hakim juga menjatuhkan pasal 339 KUHPidana. Pasal 339 KUHPidana menyatakan bahwasanya pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya

secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwasanya unsur-unsur pasal KUHPidana terdiri dari barang siapa, pembunuhan dan yang diikuti, disertai dan didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum.

Sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Dalam kasus ini hal yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa mengakibatkan keluarga korban mengalami duka yang mendalam, terlebih istri korban yang saat itu sedang hamil 6 bulan. Adapun terkait hal-hal yang dapat meringankan Terdakwa dalam kasus ini yaitu tidak ada yang meringankan karena perbuatan terdakwa sangat merugikan korban beserta keluarga dan mengganggu mental dan psikis istri korban yang saat itu sedang hamil 6 bulan. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut turut mempengaruhi penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim.

Dalam memutus suatu perkara Hakim harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, filosofis, dan sosiologis.<sup>52</sup> Dalam hal ini kebenaran yuridis yaitu landasan hukum yang dipakai majelis Hakim dalam memenuhi ketentuan hukum yang berlaku bisa dilihat dengan penjatuhan sanksi pidana penjara yang sesuai dengan Pasal 340 KUHPidana. Terkait kebenaran filosofis yang mana Hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan telah terlihat dengan lamanya pidana penjara yang diberikan yaitu seumur hidup. Dalam hal ini menurut analisa penulis dapat memberikan keadilan bagi korban serta dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Adapun kebenaran sosiologis dalam putusan ini tercermin dengan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa. Penjatuhan pidana yang dilakukan oleh majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 633/Pid.B/2023/PN Smg menurut analisa penulis telah sesuai dengan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis, dan kebenaran sosiologis.

#### **B. Kendala dalam penjatuhan putusan tindak pidana pembunuhan yang diikuti, disertai , atau didahului tindak pidana lain**

Dalam suatu persidangan sering kali ditemukan kendala yang dihadapi. Kendala-kendala tersebut merupakan kendala yuridis dan non yuridis. Kendala yuridis dan non-yuridis merujuk pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi

---

<sup>52</sup> Brian Khukuh Wijaya, dll, 2016, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 4, hlm. 4.

proses hukum atau legalitas suatu tindakan atau perjanjian. Kendala yuridis merupakan suatu kendala yang timbul dari faktor-faktor terungkap dalam persidangan. Bagian dari kendala yuridis adalah barang bukti, Pasal-Pasal yang dikenakan kepada terdakwa, dakwaan jaksa penuntut umum dan keterangan terdakwa serta keterangan saksi. Sedangkan kendala non yuridis merupakan hambatan atau masalah yang tidak terkait dengan aspek hukum formal atau peraturan hukum positif seperti dampak perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa.

Kendala-kendala dalam persidangan terkait penjatuhan hukuman bagi terdakwa B dalam kasus pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului tindak pidana lain menurut Bapak Hakim Agus Nazaruddinsyah S.H., M.H secara yuridis tidak ditemukan kendala selama terdapat alat bukti kuat dan sah serta meyakinkan. Jika dari segi hakim ragu berarti alat bukti tidak terpenuhi. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa B bersalah berdasarkan alat bukti yang ada dalam penyelidikan. Kemudian terdakwa B telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain.

Dalam proses persidangan yang terjadi pada Terdakwa B, Pasal yang dikenakan kepada terdakwa, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan keterangan saksi tidak terdapat suatu kendala. Dalam hal ini Pasal yang dikenakan terdakwa yakni Pasal 340 KUHPidana, Pasal 339 KUHPidana dan Pasal 365 Ayat (3) KUHPidana. Adapun keterangan terdakwa tidak menolak sama sekali keterangan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan,

sehingga terdakwa B juga mengakui terkait perbuatan yang dilakukan olehnya yakni pembunuhan yang diikuti, disertai dan didahului dengan tindak pidana lain.

Kendala non yuridis dalam kasus Terdakwa B yakni terkait penangkapan terdakwa dalam proses penyidikan. Berdasarkan keterangan surat Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 633/Pid.B/223/PN.Smg diketahui bahwasanya penangkapan terdakwa tidak dilakukan di tempat kejadian perkara melainkan dilakukan di Kemuning Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah. Terdakwa diamankan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani kemudian terdakwa B mengakui telah melakukan perbuatan tersebut di daerah Mugasari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang.

Terkait kendala non yuridis yang terjadi yakni terdakwa tidak lagi berada di lokasi kejadian dan sudah melarikan diri ke luar daerah (dari Kabupaten Semarang ke Kabupaten Karanganyar). SatReskrim Polrestabes Semarang segera memberikan informasi dan arahan untuk dilakukan penyelidikan. Kendala non yuridis ini kemudian segera diatasi dengan solusi yang cepat dan tanggap oleh tim SatReskrim Polrestabes Semarang dilapangan dan segera mencari informasi keberadaan pelaku dan kemudian dilakukan penangkapan di daerah Kemuning Kabupaten Karang Anyar Jawa Tengah sekaligus penyitaan barang bukti di lokasi penangkapan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwasanya kendala yang ditemukan dalam penjatuhan pidana bagi Terdakwa pembunuhan yang diikuti, disertai dan didahului tindak pidana lain berdasarkan Putusan

Pengadilan Negeri Semarang Nomor 633/Pid.B/2023/PN.Smg terjadi pada kendala non yuridis dalam tahap penyidikan yakni pelaku yang ditangkap diluar daerah kejadian.



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan secara umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 633/Pid.B/2023/PN.Smg tentang pemidanaan terhadap tindak pidana pembunuhan yang diikuti, diikuti, atau didahului tindak pidana lain, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana dan pemidanaan terhadap pelaku pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului tindak pidana lain dalam putusan Nomor 633/Pid.B/2023/PN.Smg. Dapat disimpulkan adanya fakta-fakta berupa dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan visum maka kesalahan terdakwa dalam tindak pidana tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan, serta terpenuhinya unsur barang siapa, dengan siapa dan dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain oleh karena itu hakim memvonisnya dengan pidana seumur hidup.
2. Kendala-kendala penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului dengan tindak pidana lain berdasarkan Putusan Nomor 633/Pid.B/2023/PN.Smg, adalah kendala hukum non yuridis pada tahap penyidikan, dimana penangkapan pelaku dilakukan di luar lokasi kejadian, tepatnya Kemuning Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah. Solusi dari kendala tersebut, SatReskrim Polrestabes Semarang segera memberikan informasi dan arahan untuk dilakukan penyelidikan guna menangkap pelaku di lokasi pelaku

melarikan diri dan sekaligus waktu untuk mengumpulkan bukti di tempat penangkapan. Dalam perkara ini, berdasarkan wawancara yang dilakukan majelis hakim, tidak ditemukan kendala yuridis.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan di atas, sekiranya penulis dapat memberikan masukan kepada para pihak atau instansi berupa saran mengenai putusan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului dengan tindak pidana lain di Pengadilan Negeri Semarang. Saran tersebut adalah:

1. Aparat hukum khususnya hakim harus hati-hati dalam mengambil keputusan. Seorang hakim harus melihat realitas instrumen hukum dan alat bukti untuk mempertimbangkan putusannya. Dan hakim harus memperhatikan aspek keadilan sosial, keadilan normatif, dan keadilan hukum yang diterapkan di Indonesia.
2. Melalui penelitian ini, peneliti berharap masyarakat mendapat sosialisasi peraturan atau hukum, sehingga masyarakat mengetahui hal atau kegiatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai dan tenang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL-QUR'AN DAN HADITS

Qs. Al-Furqan-25 : 68

Qs. Al Isra': 31

Qs. Al Maa'idah: 45

HR. Ibnu Majah dari Al Barra

### B. BUKU

Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

..... *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2023.

Aprita, Serlika, Reny Okprianti, and Yudistira. *Pengantar Ilmu HUKUM*. Jakarta: Kencana, 2024.

Ariman, Rasyid, and Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. Jawa Timur: Setara Press, 2018.

..... *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2011.

Bambang Poernomo. *Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 174AD.

Darmoko Yuti Witanto and Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung, Alfabeta, 2013.

Djoko Sumaryanto. *Hukum Pidana*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2018.

Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2014.

Fitriawan, Rezna, and R. Sugiharto. "Peran Unit Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Demak." *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum 1*, no. 1 (2021).

- Hariyanto, Eko, and Elizar Ayu Putri. *Kejahatan Di Indonesia*. Yogyakarta: PT. Nas Media Indonesia, 2024.
- Hotmaida Simanjuntak. *Aspek Hukum Terhadap Hapusnya Penuntutan Pidana Pelaksanaannya Di Indonesia*. Jakarta: Tahta Media Group, 2024.
- Indriyanto Seno Adji. *Korupsi Dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum, 2022.
- Moeljatno, S.H. *KUHP*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021
- Pratama, Lutfy Cahya. “Kendala Proses Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Santet Dalam KUHP Lama.” *SEIKAT* 3, no. 3 (2024): 212–18.
- Putri, Nabila Mazaya, and Henny Marlyna. “Pelanggaran Jabatan Dan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Pratama, Lutfy Cahya. “Kendala Proses Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Santet Dalam KUHP Lama.” *SEIKAT* 3, no. 3 (2024): 212–18.
- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, and Ali Rizky. “Development of Theories of the Purpose of Punishment.” *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176–88  
 “Menjalankan Keewenangannya.” *Acta Diurnal* 5, no. 1 (2021): 63–77.
- ..... “Development of Theories of the Purpose of Punishment.” *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176–88
- Solahuddin. *KUHP & KUHAP*. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2017.
- Sulaiman, Anwar, and Asmak Hosnah. “Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Mengurangi Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan.” *Internasional Journal of Sociolology, Policy and Law (IJOSPL)* 3, no. 2 (2022): 57–67.
- Sumarlin, Enny. “Tinjauan Hukum Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat.” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2023): 199–219.
- Susilowati, Indah. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Tedi Sudrajat. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- ..... *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012.

Wibowo, Kurniawan Tri, and Warih Anjari. *Hukum Pidana Materil*. Jakarta: Kencana, 2022.

### C. PERATURAN PERUNDAN – UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

### D. JURNAL

Ardhyan, Yosy. "Analisis Atas Permintaan Penyidik Untuk Dilakukannya Visum Et Repertum Menurut KUHAP." *Lex Administratum* 5, no. 2 (2017).

Buchori, Rachmad Alif Al, I Made Sepud, and I Made Minggu Widyantara. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (2021): 454–58. <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3980.454-458>.

Cahyadi, I Made Sandi, I Nyoman Putu Budiarta, and I Made Minggu Widyantara. "Pengaturan Sanksi Kumulatif Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 1 (2020): 91–96. <https://doi.org/10.22225/jph.1.1.1990.91-96>.

Desy Pramita, Kadek, and I Gusti Ketut Riski Suputra. "Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Putusan Nomor : 1298/PID.B/2018/PN.DPS." *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 2, no. 2 (2021): 48–56. <https://doi.org/10.23887/jpss.v2i2.468>.

Friwanti, Sri Dwi. "Tinjauan Yuridis Perbandingan Delik Pembunuhan Dalam KUHP Dan Hukum Pidana Islam." *CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan Dan Politik* 1, no. 1 (2022): 1–13.

Hutomo, Priyo, and Markus Marselinus Soge. "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer." *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 1, no. 1 (2021): 46–68. <https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.46-68>.

Kardiyasa, I Made, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma. "Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech)." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (2020): 78–82. <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1627.78-82>.

- Laily, Farah Nur, and Fatma Ulfatun Najicha. "Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Wacana Paramarta* 21, no. 2 (2022): 17–26. <http://www.paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/184>.
- Lestari, Savina Anggun, Muhammad Rijal Sadida, Risyana Putri Maharani, and Intan Wahyuningtyas Andini. "Analisis Tantangan Negara Hukum Dalam Menegakkan Hukum Tata Negara Di Era Digital." *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 2 (2023): 29–43. <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i2.286>.
- Sari, Indah. "Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 53–70. <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.
- Nur, Arifiansyah, Hambali Thalib, and Muhammad Rinaldy Bima. "Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus." *Journal of Lex Generalis (JLS vol 2, no. 7 (2021): hlm 10*.
- Pratama, Lutfy Cahya. "Kendala Proses Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Santet Dalam KUHP Lama." *SEIKAT* 3, no. 3 (2024): 212–18.
- Rusyadi, I. "Kekuatan alat bukti dalam persidangan perkara pidana." *Jurnal Hukum PRIORIS* 5, no. 2 (2016): 128-134.
- Sari, Indah. "Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 53–70. <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.
- Sari, Indah. "Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 1 (2019): 64–80. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/download/404/374>.
- Sri Wulandari. "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN." *JURNAL HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT* 19, no. 0 (2021): 1–23